

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan hasil pembahasan sebelumnya, yaitu:

1. Jenis layanan dalam perlindungan hukum terhadap penelantaran anak akibat perceraian orang tua di UPT Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi yaitu:
 - a. **Konseling Psikologis:** Layanan ini diberikan untuk membantu anak mengatasi trauma dan dampak psikologis akibat penelantaran dan perceraian orang tua. Konselor psikolog akan memberikan dukungan emosional dan membantu anak membangun kembali kepercayaan diri mereka.
 - b. **Perawatan:** UPTD PPA Kota Jambi memastikan anak mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai. Mereka juga membantu keluarga anak dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti makanan bergizi dan pakaian yang layak.
 - c. **Pengawasan:** UPTD PPA Kota Jambi melakukan pengawasan intensif terhadap kondisi anak, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah. Petugas secara berkala mengunjungi rumah anak dan berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk memantau perkembangan dan memastikan tidak ada indikasi penelantaran atau perlakuan salah lebih lanjut.

2. Kendala dalam memberikan pelayanan hukum terhadap penelantaran anak akibat perceraian orang tua di UPT Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi, yaitu:
 - a. Kendala anggaran ini dapat menghambat upaya UPTD PPA Kota Jambi dalam memberikan perlindungan dan pemulihan yang belum optimal bagi korban penelantaran anak akibat perceraian orang tua.
 - b. Kendala kekurangan tenaga ahli seperti psikolog, konselor, dan pekerja sosial membatasi kemampuan UPTD PPA Kota Jambi dalam memberikan pendampingan yang efektif kepada korban juga menghambat upaya UPTD PPA Kota Jambi dalam penelantaran anak akibat perceraian orang tua.
 - c. Pembuktian penelantaran yaitu konselor hukum dalam menangani kasus penelantaran anak akibat perceraian orangtua langkah pertama harus mengumpulkan bukti-bukti yang kuat untuk membuktikan adanya penelantaran.
 - d. Keterbatasan pemahaman hukum yaitu tidak semua orang tua atau keluarga memiliki pemahaman yang baik mengenai hak-hak anak dan kewajiban orang tua. Hal ini dapat menyebabkan mereka tidak menyadari bahwa tindakan mereka telah melanggar hukum.

B. SARAN

Untuk meningkatkan pelayanan hukum terhadap penelantaran anak akibat perceraian orangtua di UPTD PPA Kota Jambi, beberapa saran dapat dipertimbangkan, yaitu:

1. Perlu adanya peningkatan sosialisasi mengenai layanan yang tersedia di UPTD PPA, terutama mengenai layanan rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial. Banyak anak korban penelantaran akibat perceraian orang tua yang masih kesulitan untuk kembali ke lingkungan sosial yang aman dan membangun hubungan yang positif setelah mengalami trauma. Dengan sosialisasi yang lebih luas, diharapkan lebih banyak anak dan keluarga yang mengetahui dan memanfaatkan layanan ini
2. Perlu adanya mekanisme pemantauan dan evaluasi yang berkala terhadap layanan yang diberikan oleh UPTD PPA. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan anak korban penelantaran dan efektif dalam membantu mereka pulih dari trauma yang dialami. Dengan adanya mekanisme ini, UPTD PPA dapat terus meningkatkan kualitas layanannya dan memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi sesuai dengan Pasal 59 ayat (2) huruf m dan Pasal 75 Undang-Undang Perlindungan Anak.
3. Saran peneliti untuk mengatasi kendala-kendala di UPTD PPA Kota Jambi yaitu perlu melakukan kerjasama dengan Dinas lainnya, pihak swasta, organisasi masyarakat, dan membangun jaringan kerjasama dengan psikolog, konselor hukum, dan pekerja sosial independen untuk mendapatkan bantuan dalam kasus-kasus yang kompleks.